



P U T U S A N
Nomor : 1420 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (Alm) ;**

Tempat lahir : Tapanuli Utara ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/26 Agustus 1953 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rafflesia III RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Kota Bengkulu ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Dagang ;

II. N a m a : **ERNA NATALIA SIHOMBING Als ERNA Binti R. SIHOMBING (Alm) ;**

Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Rafflesia III RT.10 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Kota Bengkulu ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (ALM) dan terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING als ERNA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. SIHOMBING (ALM) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010 bertempat di Depan rumah saksi Ida Maris Simanjuntak Binti W. Simanjuntak (alm) yang terletak di Jl. Rafflesia III No. 10 Rt.10 kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan mana dilakukan Terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (ALM) dan Terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING als ERNA Binti R. SIHOMBING (ALM) dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas di mana pada mulanya saksi Yuliem merumput dirumah saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W. Simanjuntak (alm), setelah saksi merumput saksi Yuliem bertanya kepada saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W. Simanjuntak (alm), "kemana rumput ini mau dibuang" dan dijawab oleh saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W. Simanjuntak (alm), "buang kerawa saja" lalu oleh saksi Yuliem rumput tersebut dibuang kerawa dekat rumah Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa I merasa tidak senang dan menegur saksi Yuliem untuk tidak membuang rumput didekat rumah Terdakwa I, melihat Terdakwa I marah-marrah kepada saksi Yuliem, saksi Yuliem berhenti membuang sampah dan tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumahnya dan berdiri di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi korban sambil berkata "lontek kau, kau kurung-kurung sinaga" lalu dijawab oleh saksi korban "siapa yang ngurung-ngurung Sinaga sebelum nikah, anak kau 3 bulan kau kurung-kurung" tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W. Simanjuntak (alm), sambil menunjuk-nunjuk muka korban dan kemudian Terdakwa II meludahi muka saksi korban Ida Maris Simanjuntak Binti W. Simanjuntak (alm), melihat hal tersebut saksi korban

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menampar Terdakwa I namun belum sempat saksi korban menampar Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menarik/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh melihat kejadian tersebut saksi korban berteriak minta tolong, lalu datang anak korban yaitu saksi Maya Friliana marpaung untuk menolong mengangkat saksi korban, namun belum sempat untuk mengangkat korban saksi Maya Friliana marpaung ditendang oleh Terdakwa II dan langsung tersungkur kearah tembok setelah itu lalu Terdakwa I dan II pulang kerumahnya akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban dan saksi Maya Friliana marpaung mengalami rasa sakit dan perasaan tidak enak dan saksi korban mengalami nyeri tekan disertai kemerahan pada daerah kepala sebelah kiri dan saksi Maya Friliana marpaung mengalami bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada lutut sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 474.5/2307/INST.13/10 An. IDA MARIS yang dilakukan oleh Ruli Fitri Amelia dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah M. Yunus Bengkulu pada tanggal tanggal 05 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pada daerah kepala sebelah kiri ditemukan nyeri tekan disertai kemerahan berukuran dua kali dua centimeter.
- Pada daerah dad sebelah kiri ditemukan nyeri tekan disertai kemerahan berukuran dua kali tiga centimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan nyeri tekaan disertai kemerahan pada daerah kepala sebelah kiri, nyeri tekan disertai kemerahan pada daerah dada sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut mata kanan, sudut bibi sebelah kiri dan bengkak pada pipi sebelah kiri yang disebabkan trauma benda

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan Visum Et Repertum No. 474.5/2306/INST.13/10 An. Maya Friliana marpaung yang dilakukan oleh dr. Ruli Fitri Amelia dokter pemerintah pada Rumah sakit Umum daerah M. Yunus Bengkulu pada tanggal 05 Agustus 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pada daerah kepala bagian belakang ditemukan bengkak berukuran tiga kali empat centimeter.
- Pada daerah lutut kiri ditemukan luka lecet berukuran satu kali setengah centimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan bengkak pada daerah kepala bagian belakang, luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (ALM) dan Terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING als ERNA Binti R. SIHOMBING (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (ALM) dan Terdakwa II ERNA NATALIA SIHOMBING als ERNA Binti R. SIHOMBING (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 430/PID.B/2010/PN.BKL., tanggal 29 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (ALM)** dan Terdakwa **II ERNA NATALIA SIHOMBING als ERNA Binti R. SIHOMBING (ALM)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (ALM)** dan Terdakwa **II ERNA NATALIA SIHOMBING als ERNA Binti R. SIHOMBING (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan putusan tersebut tidak usah dijalankan kecuali ada perintah hakim yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, para terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 16/PID/2011/PT.BKL., tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Desember 2010 No.430/Pid.B/2010/PN.BKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan Terdakwa **II ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan Terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan Terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** dalam tahanan kota akan dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
7. Membebaskan biaya perkara pada masing-masing Terdakwa I **TIONGA SIGALINGGING Binti TARKUS SIGALINGGING (alm)** dan Terdakwa II **ERNA NATALIA SIHOMBING alias ERNA Binti R.SIHOMBING (Alm)** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid/2011/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (Pemohon Kasasi) adalah juga korban dalam perkara pidana Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.BKL yang sempat dirawat inap di Rumah Sakit akibat dari perbuatan saksi IDA MARIS SIMANJUNTAK dan saksi MAYA FRILIANA MARPAUNG (saksi korban dalam perkara A quo) ;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (Pemohon Kasasi) telah di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara pidana Nomor :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430/Pid.B/2010/PN.BKL tanggal 29 Desember 2010 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding, putusan pada tingkat banding terhadap perkara Pemohon Kasasi seperti tersebut di atas ;

3. Bahwa saksi IDA MARIS SIMANJUNTAK dan saksi MAYA FRILIANA MARPAUNG, juga menjadi para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 51/Pid.B/2011/PN.BKL, yang telah di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding (Kutipan putusan terlampir) ;
4. Bahwa akibat dari Jaksa Penuntut Umum yang diskriminatif terhadap 2 (dua) perkara tersebut di atas, akibatnya putusan terhadap 2 (dua) perkara tersebut menjadi berbeda yang sangat dirasakan tidak adil bagi Pemohon Kasasi dan dirasakan adanya perbedaan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan rasa solut dan nyeri yang dialami oleh saksi korban Maya Friliana sesuai visum et Repertum No. 474.5/2307/INST.13/10 tanggal 05 Agustus 2010 ;

mengenai alasan ke. 2 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : 1. **TIONGA SIGALINGGING binti TARKUS SIGALINGGING (Alm)** dan 2. **ERNA NATALIA SIHOMBING Als ERNA binti R. SIHOMBING (Alm)** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh DR. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Ketua :

Ttd/ DR. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Panitera Pengganti :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1420 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)